**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

 Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah dia akan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian suami istri.[[1]](#footnote-2)

 Islam melihat bahwa perkawinan adalah suatu peprjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman, tentteram, bahagia dan kekal.[[2]](#footnote-3) Sebagaimana firman Allah Swt.. dalam al-Qur’an surah al-Nisa’: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

Artinya: *“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”* (Q.S. Al-Anisa’:21)

 Karena itu diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami istri, memelihara dan menjaga secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Agama islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkawinan, mulai dari anjuran menikah, car a memilih pasangan yang ideal, melakukan peminangan sampai kepada tahap perayaan pernikahan.

1

 Perkawinan merupakan salah satu sunnah rasul Rasulullah Saw. Yang harus diikuti oleh kaum muslimin. Rasulullah Saw. Sangat menganjurkan perkawinan bagi seorang telah mampu melaksanakannya, dan barang siapa yang tidak melaksanakan perkawinan, sedang ia telah mampu secara lahiriah dan batiniah, berarti ia telah mengabaikan sunnah Rasullah Saw:

عن عبد ا لله ا بن مسعود قا ل: قال لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم يا معشر الشبا ب من استطا ع منكم الباءة فليتزوج, فا نه اغض للبصر, واحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه با لصوم, فانه له و جاء. [متفق غليه]

 Hadis di atas menegaskan bahwa islam menganjurkan seseorang untuk berumah tangga, karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik. Apabila seseorang ingin melaksanakan perkawinan berarti ia sudah siap menerima dalam segala hal, baik fisik maupun mental untuk menjalani bahtera rumah tangga, jadi perkawinan itu bukanlah suatu perbuatan yang bersifat sementara atau sekedar melepaskan hawa nafsu, akan tetapi menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan perkawinan itu selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai.

 Setiap pasangan suami isteri menginginkan agar rumah tangganya berjalan dengan mulus tanpa adanya suatu masalah apapun, namun kenyataannya, memelihara kelestarian dan keberlangsungan hidup dengan suami isteri bukanlah perkara yang mudah untuk dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal, kasih sayang dan kehidupan yang harmonis tidak dapat diwujudkan. Hal demikian itu dikarenakan dari beberapa faktor, seperti faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga dan akhirnya terjadi talak atau perceraian.[[3]](#footnote-4)

 Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talaq atau furqah”, adapun arti dari pada thalaq ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.[[4]](#footnote-5) Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup dengan hubungan suami istri.[[5]](#footnote-6) Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusnya pengadilan”.[[6]](#footnote-7)

 Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena terjadinya talak yang dilakukan oleh suami kepada isterinya, meskipun pada dasarnya talak merupakan perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Talak adalah melepas ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Menurut sifatnya talak dibagi menjadi dua yaitu talak raj’i dan talak ba’in. perbedaan dari keduanya yaitu kalau talak raj’i seorang suami masih bisa rujuk atau kembali kepada isterinya ketika masih dalam masa ‘iddah, sedangkan kalau talak ba’in, suami tidak bisa rujuk atau kembali kepada isterinya kecuali jika isterinya telah dinikahi oleh laki-laki lain dan disetubuhi.

 Setelah kita memperhatikan penjelasan di atas, maka perceraian sebenarnya adalah jalan terakhir, yaitu setelah tidak mungkin lagi suami-istri hidup bersama dalam satu rumah tangga. Suami-istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali. Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Untuk mencapai perdamaian antara suami istri bilamana tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka Islam mengajarkan agar diselesaikan melalui hakam, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan guna berunding sejauh mungkin untuk didamaikan.

 Akibat dari perceraian tersebut muncullah beberapa hukum bagi seorang perempuan diantaranya adalah ‘iddah atau masa tunggu. Masa ‘iddah atau masa tunggu adalah masa menunggu bagi wanita dengan jangka waktu tertentu menurut ketentuan syariat dan menahan diri untuk tidak kawin setelah bercerai dengan suaminya. Masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah. Selanjutnya ada kewajiban masa ‘iddah bagi wanita yang mengalami perceraian. Telah ditegaskan dalam AlQur’an bahwa dalam keadaan apapun yang dialami pihak wanita, ia wajib melaksanakan ‘iddah. Allah Swt berfirman:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ

Artinya: *“perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah mereka menunggu (‘iddah) selama tiga kali suci”* (QS. Al-Baqarah: 228).

 Ayat diatas merupakan perintah Allah bagi para wanita yang diceraikan, yang sudah dicampuri oleh suami mereka, dan masih haid. Mereka diperintahkan untuk menunggu selama tiga kali quru’. Artinya, mereka harus berdiam diri selama tiga quru’ (masa suci atau haid) setelah diceraikan oleh suaminya setelah itu jika menghendaki mereka boleh menikah dengan laki-laki lain.[[7]](#footnote-8) Istri yang telah bercerai dengan suaminya tetapi belum berhubungan suami istri, maka tidak dikenakan *‘iddah*, akan tetapi bila pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri maka wajib melakukan *‘iddah*. [[8]](#footnote-9)

 Dalam al-Qur’an, tidak dibenarkan bagi perempuan-perempuan yang sedang menjalani masa *‘iddah* untuk bersuami lagi. Ketentuan mengenai keharaman nikah dalam masa *‘iddah* ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) Indonesia BAB VI Pasal 40 huruf b tentang Larangan Kawin, bahwa dilarang melangsungkan pernikahan apabila seorang wanita masih berada dalam masa *‘iddah* dengan pria lain[[9]](#footnote-10).

Firman Allah Swt:

وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ

Artinya: “*dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya*” (QS. Al-Baqarah: 235).

 Maksud dari QS. Al-Baqarah: 235 yaitu janganlah kalian mengadakan akad nikah hingga masa *‘iddah*nya berakhir.[[10]](#footnote-11) Seorang istri yang mendapatkan talak atau perceraian dengan suaminya tidak boleh segera menikah dengan laki-laki lain, ia harus menunggu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan syariat islam. Bagi istri yang putus perkawinannya dari suami, berlaku baginya waktu tunggu (masa *‘iddah*), kecuali apabila seorang istri dicerai suaminya sebelum berhubungan (qabla al-dukhul), baik karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan.[[11]](#footnote-12)

 Tujuan dengan diwajibkannya *‘iddah* untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lain, memberikan kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika merekamenganggap hal tersebut baik. Selain itu, *‘iddah* juga juga bertujuan untuk memberikan peringatan kepada laki-laki lain yang ingin menikahi wanita yang baru dicerai atau ditinggal mati suaminya, karena seorang laki-laki asing tidak diperbolehkan menikahi wanita yang masih dalam masa *‘iddah*.[[12]](#footnote-13)

 Ketika dalam masa *‘iddah*, seorang perempuan tidak diizinkan untuk menikah atau menerima pinangan dari orang lain, karena perempuan itu sepenuhnya berpisah dengan suaminya, berhenti, berhenti, jadi suami wajib memberi nafkah adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 152 KHI yaitu: "Bekas isteri berhak mendapat nafkah Iddah dari suaminya kecuali nusyuz". Jika masa *‘iddah*nya sudah habis hubungan pernikahannya baru terputus. Tujuannya agar tidak terjadi campur aduknya nasab anak jika perempuan tersebut hamil, dan jika suaminya meninggal dunia, masa tersebut merupakan masa berkabung dari sepeninggal suami. Selain itu juga untuk menentukan masa rujuk bagi suaminya, jika masa *‘iddah* sudah habis dan mantan suaminya menginginkan untuk rujuk, maka harus menggunakan nikah yang baru, karena seorang perempuan yang telah di talak raj’i dan habis masa *‘iddah*nya sudah orang lain bagi mantan isterinya.

 Meskipun demikian, tidak berarti bahwa seorang suami yang telah menceraikan istrinya diperbolehkan menikah dengan perempuan lain secara bebas, akan tetapi dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama, karena secara implisit Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa selama istri yang diceraikannya masih berada dalam masa *‘iddah*, suami tersebut masih dianggap mempunyai ikatan. Sehingga dengan demikian, jika suami menikah dengan perempuan lain dalam masa *‘iddah* istri yang diceraikannya, dia dapat dianggap beristri lebih dari seorang (poligami). Oleh karenanya, seharusnya dia mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa “dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.[[13]](#footnote-14)

 Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, jika ternyata suami kawin dengan perempuan lain tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut seharusnya dinyatakan batal demi hukum, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Karena jika tidak demikian, maka dimungkinkan akan terjadi poligami terselubung. Dengan artian bahwa jika suami kawin dengan perempuan lain di saat istri yang ditalaknya masih dalam masa *‘iddah*, kemudian sebelum habisnya masa *‘iddah* tersebut tercapailah kesepakatan antara mereka berdua untuk rujuk kembali membina rumah tangga, maka dengan sendirinya suami tersebut telah mempunyai istri lebih dari seorang (poligami).

 Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kasus seperti di atas, Dirjen Bimas Islam mengeluarkan aturan yang berupa Surat Edaran Nomor: P-005-DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri. Dimana Surat Edaran tersebut pada intinya mengatur bahwa suami yang menceraikan istrinya kemudian ingin menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa *‘iddah* mantan istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.

 Mengenai *‘iddah* terdapat hak-hak istri ketika dalam masa *‘iddah*. hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.[[14]](#footnote-15) Jika disandarkan pada perempuan dalam konteks perceraian, hak dapat diartikan sebagai kekuasaan perempuan untuk berbuat sesuatu, yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb., setelah adanya perceraian. Fuqaha sependapat bahwa istri yang sedang ber *‘iddah* bak talak *raj’i* maupun hamil memperoleh nafkah dan tempat tinggal. [[15]](#footnote-16)

 Hak-Hak Perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam. Pasca terjadinya perceraian perempuan berhak mendapat: Nafkah *‘iddah* (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa *‘iddah* (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan).[[16]](#footnote-17)

 Adapun di dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa Iddah Istri, menyatakan bahwa, ketentuan masa *‘iddah* istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang berpisah karena perceraian. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *‘iddah* bekas istrinya. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *‘iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, naka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *‘iddah* bekas istrinya, ia hanya dapat merujuk istrinya setelah mendapat izin poligami dari pendadilan.[[17]](#footnote-18)

 Berdasarkan surat edaran diatas, maka jika terjadi perkawinan seorang suami yang telah menceraikan isterinya dan masih dalam masa *‘iddah* istrinya perkawinan tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang tertera dalam surat edaran tersebut. Apabila surat edaran tidak digunakan, maka dikhawatirkan terjadinya poligami terselubung. Maksudnya suami yang telah menceraikan istrinya kemudian dia menikah lagi dengan wanita lain. Lalu sebelum habis masa *‘iddah* istrinya dia merujuk istrinya kembali. Dengan demikian secara otomatis suami tersebut telah mempunyai istri lebih dari seorang atau poligami.

 Dari uraian di atas adalah menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan lanjut yang judul “Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Perlindungan Hak-Hak Perempuan”.

**B. Rumusan Masalah**

 Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa Faktor yang melatarbelakangi Keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri?
2. Bagaimana Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri Perspektif Perlindungan Hak-Hak Perempuan?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. **Tujuan**

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari hasil penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri
2. Untuk mengetahui Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri Perspektif Perlindungan Hak-Hak Perempuan
3. **Manfaat Penelitian**

 Dengan adanyan penelitian ini, makadapat di klasifikasikan kedalam:

1. Secara teoritis

 Dengan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan, memperluas pemahaman untuk para pembaca dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi semua orang yang membutuhkan pengetahuan terkait pernikahan dalam masa *‘iddah* istri .

1. Secara praktis

 Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menghasilkan hal positif dan pengetahuan lebih mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri Perspektif Perlindungan Hak-Hak Perempuan.

**D. Penelitian Terdahulu**

 Adapun penelitian terdahulu ditujukan guna melakukan telaah atau mengkaji penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut ;

 Penelitian pertama, dari Rahman Abdul (2018), “Pernikahan dalam Masa Iddah (Perspektif Kepala KUA Banjarmasin)” dalam penelitian ini menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama ada mempraktikkan pernikahan dalam masa *‘iddah*. Selanjutnya, bagaimana dampak bagi perempuan yang dirujuk dari pernikahan dalam masa *‘iddah* dapat menyebabkan keluarga yang telah dibina tidak sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kalau rujuk maka rujuknya dibawah tangan yang akan menyebabkan poligami dibawah tangan, isteri yang ditalaq raj’i kalau sudah habis *‘iddah*nya tidak mendapat warisan tatkala mengurus di Pengadilan dan kalau mendapat anak lagi maka anaknya tidak mendapatkan akta kelahiran maupun warisan dari ayahnya dikarenakan ibunya dianggap janda. Dan banyak lagi dampak yang diakibatkan bagi perempuan yang di rujuk dari pernikahan dalam masa *‘iddah*.[[18]](#footnote-19)

 Penelitian kedua, Siti Anisah (2012), “Pelaksanaan Pernikahan dalam Masa iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)”, dalam penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan pernikahan dalam masa *‘iddah* di desa Tanjung Samak Kecamatan Rangsang pernikahan tersebut berlangsung di rumah pribadi dan juga di kantor KUA. Adapun faktor yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan dalam masa *‘iddah* yaitu faktor pengetahuan yang minim, pergaulan yang bebas, faktor perekonomian. Sedangkan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan pernikahan dalam masa *‘iddah* oleh masyarakat desa Tanjung Samak adalah tidak sah, karena wanita yang masih dalam masa *‘iddah* tidak boleh dilamar apalagi untuk dinikahi dan dinikahkan.[[19]](#footnote-20)

 Penelitian ketiga, Zainal Abidin (2021), “Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kota Waringin Barat terhadap Perkawinan Laki-laki dalam Masa Iddah Talak Raj’i”, Hasil penelitian ini disebutkan bahwa wawancara peneliti enam orang Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kota Waringin Barat menemukan perbedaan pendapat di antara keenam informasi tersebut. Lima orang informasi menyatakan sah membolehkan pernikahan laki-laki dalam masa *‘iddah* talak raj’i yaitu Kepala KUA Kecamatan Anut Selatan, Kumai, Pangkalan Lada, Pangkalan banteng dan Kotawiringin Lama, sedangkan yang menyatakan tidak boleh adalah Kepala KUA Kecamatan Anut Utara.[[20]](#footnote-21)

 Penelitian keempat, Aminudin (2016), “Tinjauan Fiqh Munakahan terhadap Nafkah Istri yang sudah di talak pada masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir”, dalam penelitian ini menyebutkan bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri yang di talak, selama mereka masih dalam masa ‘iddah dan tidak boleh keluar/pindah ketempat kecuali mereka bersikap tidak baik. Dengan asumsi bahwa dewasa ini khususnya masyarakat awam terkadang yang menyangkut urusan syari’at dalam hal mengenai bagaimana hak dan kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan begitupun sebaliknya pada saat telah jatuhnya talak (masa ‘iddah) mereka hanya berlandaskan pada kebiasaan yang kemudian berkembang di lingkungan domisili mereka.[[21]](#footnote-22)

 Dari seluruh penelitian yang telah ditinjau berkaitan dengan Perknikahan dalam masa *‘iddah*. Adapun yang membedakan penelitian yang akan penulis lakukan fokus pada Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri Perspektif Perlindungan Hak-Hak Perempuan.

**E. Metode Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

 Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mencari data melalui literatur-literatur yang telah ada sekaligus dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan- permasalahan yang telah dirumuskan.

**2. Jenis dan Sumber Data**

a. Jenis Data

 Jenis data dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi.

 1). Data Sekunder

 Sumber data sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan dilakukan langsung oleh peneliti atau dari penelitian orang lain. Jadi data sekunder tersebut melewati satu atau lebih pihak peneliti karena datanya didapat dari buku-buku, jurnal, undang-undang atau kajian pustaka.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

 Pengumpulan data adalah suatu tahapan yang sangat penting disetiap kegiatan penelitian apapun jenisnya. Pengumpulan data ialah suatu prosedur yang akan diteliti dengan berbagai metode.[[22]](#footnote-23) Teknik untuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumentasi. Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan catatan atau karya seseorang yang telah terjadi, baik dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam kehidupan sosial yang sesuai dengan fokus penelitian.

**4. Teknik Analisis Data**

 Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh. Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

**F. Sistematika Pembahasan**

 Dalam sistem kepenulisan ini penulis menguraikan permasalahan dalam beberapa bab yang dapat mempermudah pembahasan dan penulisan, dengan sistematika sebagai berikut:

 **Bab I** berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

 **Bab II** berisikan landasan teori yang sesuai dengan permasalahan, yaitu tentang thalak (perceraian) yang meliputi pengertin thalak, rukun dan syarat sahnya thalak, macam-macam thalak dan hikmah thalak. Serta definisi *‘iddah*, dasar hukum *‘iddah*, macam-macam *‘iddah*, Tujuan dan hikmah *‘iddah* dan rukun dan syarat *‘iddah* dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.

 **Bab III** Pada bab ini berisikan pembahasan yang memuat isi pokok permasalahan untuk mengetahui mengenai rumusan masalah yaitu faktor-faktor yang melatarbelakangi dan implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri Perspektif Perlindungan Hak-Hak Perempuan.

 **Bab IV** adalah Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

1. Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 36-37 [↑](#footnote-ref-2)
2. Eti Yusnita, *Nilai-Nilai Islam dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Sumatera Selatan*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 3 [↑](#footnote-ref-3)
3. Eti Yusnita, *Nilai-Nilai Islam dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Sumatera Selatan*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 4 [↑](#footnote-ref-4)
4. Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perceraian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 83 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sofyan Hasan*, Hukum Keluarga dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2018), 51 [↑](#footnote-ref-6)
6. Mardani*, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 148 [↑](#footnote-ref-7)
7. <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/13/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat> 228/ (diakses pada 12 Maret 2022, pukul 13.51 WIB) [↑](#footnote-ref-8)
8. Moh Syaifulloh Al Azis, *Fiqh islam lengkap* , Surabaya: Terbit terang, 2005, 508 [↑](#footnote-ref-9)
9. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2017, 252 [↑](#footnote-ref-10)
10. https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/27/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-235/ (diakses pada 12 Maret 2022, pukul 14.06) [↑](#footnote-ref-11)
11. https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/81 (diakses pada 23 Februari, pukul 20.57) [↑](#footnote-ref-12)
12. http://etheses.iainponorogo.ac.id/11442/ (diakses pada 23 Februari 2022, pukul 21.24 WIB) [↑](#footnote-ref-13)
13. Mardani*, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), 252 [↑](#footnote-ref-14)
14. http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1073/980 (diakses pada 23 Februari 2022, Pukul 21.38) [↑](#footnote-ref-15)
15. https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/81 (diakses pada 23 februari, pukul 21.50) [↑](#footnote-ref-16)
16. http://www.pa-masohi.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian (diakses pada 12 Maret 2022, pukul 15.09) [↑](#footnote-ref-17)
17. Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri, Data di dapat dari Bapak Mukhlis Bakri, Staff Kantor Urusan Agama Ilir Barat I Palembang, Pada tanggal 2 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-18)
18. Rahman Abdul, *Pernikahan Dalam Masa Iddah* *(Perspektif Kepala KUA Banjarmasin)*.Skripsi, Syariah, 2018. https://idr.uin-antasari.ac.id/9719/ Diakses pada 22 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-19)
19. Siti Anisah, *Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)*, Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Siti Anisah, 2012. http://repository.uin-suska.ac.id/9591/ diakses pada 22 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-20)
20. Zainal Abidin, *Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kota Waringin Barat Terhadap Perkawinanan Laki-Laki Dalam Masa Iddah Talak Raj’i*, Skripsi, fakultas syariah, 2021. http://idr.uin-antasari.ac.id/17699/ diakses pada 22 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-21)
21. Aminudin, *Tinjauan Fiqh Munakahan terhadap Nafkah Istri yang sudah di talak pada masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir,* Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2016, <http://repository.radenfatah.ac.id>, diakses pada 22 Agustus 2022. [↑](#footnote-ref-22)
22. Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 116 [↑](#footnote-ref-23)